



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Sesi 12

PEMANTAUAN LEGISLASI

FASILITATOR:

Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH

Sumber referensi:

**Panduan Praktis Pemantauan Legislasi: Memanatau
Parlemen, Mendorong Lahirnya Legislasi**

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, edisi ke 2,
2007**



PERTANYAAN

- Sudahkah kita mengenal wakil kita di lembaga legislatasi ?
- Sudahkah kita mengetahui cara kerja dan prosedur di lembaga legislatasi?
- Sudahkah pekerjaan mereka dipertanggungjawabkan kepada publik yang memilihnya?
- Seberapa jauh kita memandang arti penting legislatasi dalam kehidupan kita ?
- Bagaimana kita dapat berperan dalam mendorong pembentukan legislatasi yang pro rakyat dan demokratis ?



Lembaga Perwakilan

- Lembaga yang mewakili rakyat dalam penyelenggaraan negara

Fungsi

- Legislasi
- Pengawasan
- Anggaran



Permasalahan di Lembaga Perwakilan

- ✦ Setelah pemilu, proses komunikasi politik selesai
- ✦ Sistem pemilu :
 - Penentuan wakil oleh Parpol masih ada ruang
 - Rakyat merasa politik dan kenegaraan urusan elit politik
- ✦ Peraturan perundangan
 - Undang-undang tidak efektif,
 - Tidak implementatif,
 - Tidak responsif,
 - Menimbulkan masalah sosial baru,
 - Tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat
- ✦ Proses Kerja
 - Tidak ada kepekaan politik DPR
 - Intervensi dari luar parlemen

Kenapa Perlu Pemantauan?

- Begitu banyak regulasi dihasilkan
- Ketersediaan informasi dan komunikasi minim

Siapa saja yang memantau?

- Jurnalis
- Peneliti
- Mahasiswa Pengamat
- Organisasi non pemerintah perhatian
- Anggota masyarakat



Prosedur Pembuatan Undang-undang (1)

I. Program legislasi nasional (PROLEGNAS)

- DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat DPR dalam periode tertentu
- Bagian dari Program Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2000



Prosedur Pembuatan Undang-undang (2)

II. Perancangan di luar PROLEGNAS

- Pasal 3 ayat 2 Perpres 68 /2005, Keadaan tertentu
 - Menetapkan PERPU menjadi UU
 - Ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional
 - Laksanakan Putusan Mahkamah Konsititusi
 - Mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam
 - Keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg (DPR) dan Menhuk HAM (Pemerintah)
- Lembaga yang melakukan proses perancangan : Presiden, DPR, dan DPD

III. Pengusulan RUU



- Badan Legislasi
- Komisi
- Gabungan komisi
- Minimal 13 anggota DPR secara kolektis



DPR

IV. Pembahasan RUU

- ❖ Tingkat I oleh Rapat komisi, badan legilatif, Pansus

Dapat dilakukan juga:

- Rapat dengar pendapat umum (RPDU)
- Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain
- Rapat intern

- ❖ Tingkat II oleh Rapat Paripurna DPR (Pengesahan)

V. Pengesahan

Laporan akhir pimpinan komisi, Baleg, Panitia anggaran,
Pansus



Pendapat akhir fraksi



Pendapat akhir presiden



Keputusan melalui Rapat Paripurna



Masa Reses dan Perpindahan Masa Sidang (1)

Masa Reses DPR

- Dalam 1 tahun, ada 4 masa sidang yang masing-masing berlangsung selama 3 bulan dimana terdiri atas 2 bulan masa persidangan dan 1 bulan masa reses, sehingga dalam 1 tahun ada 4 bln masa reses.
- Masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Masa ini berlangsung selama satu bulan dan berada diantara 2 masa sidang. Selama masa reses berlangsung, para anggota DPR berkewajiban melakukan kunjungan ke daerah dan mendengarkan aspirasi masyarakat daerah.

Masa Reses dan Perpindahan Masa Sidang (2)

Masa Reses DPD

- DPD secara resmi tidak mengenal masa reses dan melakukan aktifitas khusus yang harus di emban selama masa tsb sebagaimana yang dilakukan DPR. Tahun sidang DPD dimulai pada 15 Agustus dan diakhiri pada 14 Agustus tahun berikutnya tanpa menjelaskan jml masa sidang yang dimiliki dan kapan waktu reses lembaga dan aktivitas yang dilakukan selama masa reses tsb berlangsung.
- DPD mengenal pembedaan tugas kerja : Tugas ke daerah, bersidang di ibukota, dan kunjungan kerja.

Panduan Pemantauan

- Sudah mengetahui proses legislasi sehingga dapat memahami hak dan kewajiban sebagai pemantau
- Memakai pakaian rapi dan sopan
- Memiliki surat izin pemantauan/peliputan
 - a. Identitas diri (KTP,SIM)
 - b. Surat keterangan/rekomendasi lembaga atau organisasi



Pemantauan Tahap Perancangan & Pengusulan RUU

- ① Memberi masukan atas konsep RUU
- ② Menjaga agar isi RUU sesuai kebutuhan masyarakat
- ③ Seringkali proses perancangan RUU bersifat tertutup, pemantau harus:
 - Mengetahui daftar RUU yang menjadi prioritas pembahasan
 - Mengunjungi departemen atau LPND, alat kelengkapan DPR dan DPD yang berpotensi merancang RUU secara berkala

Pembahasan Tingkat I

- Mekanisme Pembahasan:
 - ❖ Forum besar (paripurna komisi, gabungan komisi, Pansus/Baleg)
 - pada tahap awal
 - ❖ Forum yang lebih kecil (Panitia Kerja)
 - pada tahap pertengahan-akhir

Perlu diperhatikan :

Jadwal & lama pembahasan
Dokumen pembahasan
Pihak-pihak yang terlibat

Pembahasan Tingkat II

- Merupakan Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU
- Terbuka untuk umum
- Pemantau harus membawa surat izin (peliputan)
- Dokumen yang bisa diperoleh :
 - Naskah RUU,
 - Lap. Tertulis Ketua Komisi, Baleg, Panitia Anggaran, Pansus RUU,
 - Tanggapan Presiden atas RUU yang dibahas



Pemantauan di Masa Reses

Meliputi :

- Aktivitas selama masa reses
- Laporan Kunjungan Kerja
- Tindak lanjut dari Kunjungan Kerja (Humas Pemda dimana kunker dilaksanakan)


Proses ini sulit karena :

- Mobilisasi anggota DPR yang tinggi,
- Beberapa pertemuan dilaksanakan tertutup,
- Minimnya waktu konsultasi publik dengan masyarakat

..... Masa Reses

Pemantauan lain melalui

- Melihat dan mengkaji laporan kunjungan kerja yang dilakukan
- Dapat dilakukan dengan mengkritisi tindak lanjut dari kunker yang telah dilakukan anggota DPR



Biasanya hasil laporan kunker selama masa reses dibacakan dihadapan rapat paripurna pembukaan masa sidang berikutnya.

Advokasi dalam Proses Pemantauan Legislasi

Advokasi

Serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun “perlawanan” terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi

3 Hal yang harus diperhatikan dalam tahap awal proses advokasi

1. Advokasi perlu tata urutan kebutuhan dan sasaran agar dapat terarah dan saling terkait
2. Proses identifikasi terhadap kapan dan berapa lama advokasi berjalan
3. Pilihan saluran advokasi mengingat berbagai alternatif tersedia, tergantung ketepatan sasaran advokasi dan pengaruh yang ditimbulkan

Langkah Advokasi

Dalam hal pemantauan proses legislasi, advokasi bekerja dalam 3 situasi :

1. Tahap awal, saat pengusulan suatu RUU
2. Periode pemantauan
3. Setelah pemantauan, saat RUU telah selesai dibahas dan disahkan

Strategi Advokasi

1. Tetapkan tujuan advokasi
2. Identifikasi siapa saja pembuat kebijakan, dan mekanisme, serta prosedur pembentukan kebijakan
3. Susun daftar permasalahan yang terkait
4. Buat target minimum yang ingin dicapai
5. Tentukan kapan dan berapa lama advokasi berjalan
6. Pilih media komunikasi yang dipakai dalam advokasi
7. Galang opini publik, raih dukungan masyarakat



Advokasi Saat Pemantauan

1. Lakukan pemetaan mitra dan lawan tanding
2. Dapatkan akses informasi terbaru

Advokasi Setelah Pemantauan

Ada beberapa pilihan strategi advokasi setelah pemantauan :

1. Strategi advokasi yang “Pro” terhadap UU
2. Strategi advokasi yang “Kontra” terhadap UU
3. Uji materiil UU (Judicial Review)
4. Advokasi usulan revisi

DPR dalam Aksi



Sidang Paripurna



Sidang Paripurna DPR-DPD



Kuker DPR



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 12

**Sekian
dan
Terima Kasih**

